

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Agam dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020 dalam kondisi tidak normal karena dalam masa pandemi Covid-19. Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 memilih menggunakan dua hak pilih. Pertama, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini di selenggarakan Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disingkat PSU) yang terjadi karena dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Rabu, 9 Desember 2020 terdapat 5 orang Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (selanjutnya disingkat DPT) dan menggunakan hak pilih nya di TPS yang berbeda dengan KTP-EL yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya, PSU berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan sistem yang sama saat proses pemungutan suara biasa. Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada Minggu, 13 Desember 2020 yang dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai pukul

13.00 WIB. Namun, jumlah partisipasi pemilih pada pemungutan suara ulang menurun dari jumlah partisipasi pemilih pada saat pemilihan umum kepala daerah 9 Desember 2020. Setelah dilaksanakannya rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada saat PSU maka untuk pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan suara terbanyak diraih oleh pasangan calon nomor urut 04 yaitu Dr. Andri Warman, S.Sos., M.M dan Irwan Fikri, S.H dengan jumlah perolehan suara sebanyak 54 suara, sedangkan suara terbanyak untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di raih oleh pasangan calon dengan nomor urut 04 yaitu H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.eng dengan perolehan suara sebanyak 63 suara.

2. Perlindungan Hak Pilih Warga Negara dalam Pemungutan Suara Ulang dari sisi instrumen hukum, jaminan dan perlindungan hak pilih warga negara memang tidak dinyatakan secara tegas dalam konstitusi namun tercermin dalam pasal-pasal dalam konstitusi antara lain Pasal (1) ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28E ayat (3). Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Jaminan perlindungan terhadap hak memilih warga negara selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan bagi pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan kepala daerah, namun tidak dapat memberikan hak pilihnya pada saat pemungutan suara ulang di TPS 57 Surabaya, Nagari Lubuk Basung belum ada jaminan

perlindungan yang pasti mengenai hal ini. Perlindungan yang diberikan sebatas pelaksanaan kewajiban oleh pihak penyelenggaran pemilihan umum seperti KPU dan Bawaslu serta penyelenggara pemilihan umum yang lain yaitu dengan memberikan akses agar setiap warga Negara dapat menyalurkan hak pilih mereka dengan cara setiap warga negara seperti mendapatkan undangan memilih/C6, dan pemberian fasilitas untuk penyaluran hak suara seperti surat suara, tinta, bilik dan alat coblos. Jika dikaji dari sisi adanya alternatif mekanisme pemberian suara bagi masyarakat yang tidak dapat hadir di TPS tempatnya terdaftar pada saat pemungutan suara baik bagi pemilih, pembentuk peraturan perundang-undangan berupaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pemilih agar tetap dapat melaksanakan hak pilihnya. Hal ini menjadi permasalahan klasik yang yang terus dicoba untuk diselesaikan namun hal ini tetap saja belum tuntas, persoalan mengenai hak pilih ini sangatlah penting kaitannya dengan hak dan kewajiban Negara maupun warga negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang akan penulis jabarkan diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada penanggung jawab terhadap perlindungan hak pilih warga negara yaitu KPU harus mengusahakan untuk dapat memberikan perlindungan hak pilih warga negara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, dengan cara secara aktif mensosialisasikan persoalan hak pilih ini kepada publik. Melakukan penerapan sosialisasi pemilu dan

pendidikan politik yang menarik sehingga semakin banyak pemilih terdaftar menggunakan hak pilihnya. Penerapan sosialisasi pendidikan politik ini disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini dengan memberikan sosialisasi pendidikan politik tidak hanya melalui media masa saja tetapi juga melalui media sosial seperti instagram, twitter, tiktok dll.

2. Kepada KPU untuk dapat menanggulangi masalah jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih cenderung naik dengan berbagai alasan. Setidak-tidaknya dua langkah perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih. Pertama, undang-undang dan peraturan KPU perlu menjamin kemudahan bagi pemilih seperti TPS keliling (*mobile polling station*). TPS keliling ini diterapkan guna memfasilitasi pemilih yang tidak dapat atau kesulitan mendatangi daerah setempat. Pelaksanaan TPS keliling ini dapat dilaksanakan dengan memberdayakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut KPPS) untuk tiap TPS. Selain penerapan TPS keliling (*mobile polling station*) juga dapat dicoba untuk menerapkan pemberian suara beberapa hari sebelum hari pemungutan suara bagi warga negara yang tidak dapat hadir ke TPS pada hari pemungutan suara (*absentee voting*).
3. Untuk KPU dalam perekrutan KPPS jika memang sumber daya manusia lokal untuk TPS tidak mencukupi, disarankan agar adanya pengaturan untuk anggota KPPS di setiap TPS tidak diharuskan berasal dari warga setempat sehingga dapat di rekrut anggota KPPS

yang berkualitas tetapi tidak beraal dari warga sekitar TPS yang bersangkutan.

4. Untuk pemilih/warga negara harus lebih aktif dalam menyalurkan hak pilihnya pada saat pemilihan umum, maupun pelaksanaan pemungutan suara ulang, karena tingkat partisipasi masyarakat menentukan kesuksesan Indonesia sebagai Negara demokrasi.

